



PENETAPAN

Nomor : 554/Pdt.P/2024/PN.Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

Hj. Elfida, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Juni 1971, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Bintara XI B No.31, 008/013, Bintara, Bekasi Barat, Kota.Bekasi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Nopember 2024 dibawah Register Nomor: 554/Pdt.P/2024/PN.Bks, telah permohonan penetapan satu orang yang sama, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.3275025206710020 ;
2. Bahwa Pemohon ingin memperoleh penetapan satu orang yang sama bagi nama almarhum Ayah pemohon sebagaimana yang tercatat pada KTP Kota Bekasi 3275020510380005 nama H. Dahlan Can dan KTP Kab.Sintang NIK 610501406340001 nama Rasmicar ;
3. Bahwa pemohon anak ke satu perempuan dari ayah Dahlan Syarif dan ibu Baridah, lahir pada tanggal 12 Juni 1971 sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-29032019-0086, dari disdukcapil kota bekasi tertanggal 30 maret 2019 ;
4. Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 september 2020 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 3171-KM-01122020-0043 tercatat atas nam Dahlan Can dari disdukcapil prov DKI Jakarta tanggal 1 Desember 2020 ;
5. Bahwa dengan meninggalnya almarhum ayah pemohon yang bernama

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2024PN.Bks



Dahlan Can maka pemohon adalah satu satunya ahli waris dari almarhum ayah pemohon berdasarkan surat keterangan ahliwaris tertanggal 24 Juli 2024 yang divalidasi dan dicatat pada kelurahan petojo utara tanggal 09/10/2024 nomor 53/pc.01.09 dan kecamatan gambir pada tanggal 15/10/2024 nomor 242/PC.01.09.

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum ayah pemohon mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat HGB No.02070 yang terletak di desa kapusan kanan hulu, Kecamatan Sintang, Kota Sintang, Prov Kalimantan Barat, atas nama pemegang hak Rasmicar.
7. Bahwa terdapat perbedaan nama dalam penulisan nama lengkap bapak kandung pemohon yang terdapat pada surat keterangan kematian dan akta kematian nama Dahlan Can, dan nama Rasmicar ada dalam KTP Kab.Sintang NIK 610501406340001 dan sertifikat HGB No.02070 nama Rasmicar, adalah satu orang yang sama berdasarkan surat keterangan dari kelurahan Bintara Nomor 474/358/KL.Btr, tertanggal 21 Agustus 2024.10.
8. Bahwa Semasa hidupnya di almarhum ayah pemohon pada saat tinggal di kalimantan bernama Rasmicar, dan setelah pindah Kota Bekasi timbul nama dengan Dahlan Can.
9. Bahwa alasan pemohon untuk mendapatkan penetapan persamaan nama pada nama almarhum ayah pemohon tersebut karena menjadi kendala untuk pengurusan dokumen almarhum ayah pemohon khususnya untuk mengurus administrasi pertanahan dan administrasi dokumen pemohon lainnya.
10. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal saat ini berada dalam wilayah hukum kota bekasi maka pemohon mengajukan permohonan ini pada kantor pengadilan negeri bekasi.

Maka berdasarkan alasan – alasan yang telah di kemukakan tersebut pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar menerima dan mengabulkan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan permohonan seluruhnya
2. Menetapkan Bahwa almarhum ayah pemohon yang bernama H. Dahlan Can, Dahlan Syarif dan Rasmicar sebagaimana yang tertera pada dokumen dokumen almarhum ayah pemohon adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2024PN.Bks



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-011220200043 atas nama Dahlan Can, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 1 Desember 2010, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275025206710020 atas nama Hj Elfida, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/189-KL.BTR atas nama H. Dahlan Can, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemtibus Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat tertanggal 17 September 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah No.20/283/1970X antara Dahlan St Sjarif dengan Baridah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Senen Jakarta Pusat tertanggal 8 April 1970, diberi tanda dengan P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama H. Dahlan Can, yang dikeluarkan oleh RS. Islam Jakarta Pondok Kopi tertanggal 16 September 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.3275022803190001 atas nama Kepala Keluarga Ir. H. Ismanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 5 April 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275020510380005 atas nama H.Dahlan Can, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 23 Januari 2014, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-29032019-0086 atas nama Elfida, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 30 Maret 2019, diberi tanda P-8a;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No.02070 Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sintang Kecamatan Sintang Kelurahan Kapuas Kanan Hulu atas Nama Pemegang Hak Rasmicar, diberi tanda P-8b;
10. Fotocopy Surat Keterangan Pernyataan atas nama Elmidah tertanggal 20 November 2024, , diberi tanda P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6105014508670001 atas nama Elmidah, diberi tanda P-10;
12. Fotocopy Kartu Keluarga No.6105011203080686 atas nama Kepala Keluarga Ibrahim Suratinoyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tertanggal 4 April 2019, diberi tanda P-11;
13. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Elmidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Guntur 07 Petang, tertanggal 19 Mei 1981, diberi tanda P-12;
14. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP Swasta Muhammadiyah 3 atas nama Elmidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Swasta Muhammadiyah 3 tertanggal 21 Mei 1984, diberi tanda P-13;
15. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Swasta Saudara atas nama Elmidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Saudara tertanggal 26 Mei 1987, diberi tanda P-14;
16. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474/358-K.Btr atas nama Hj.Elvida, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemptibum tertanggal 21 Agustus 2024, diberi tanda P-15;

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15, berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, sebagai berikut :

1. Ir. H. Ismanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini di Jalan Bintara XI B No.31, 008, Rw.013, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon memiliki peninggalan warisan dari Almarhum ayahnya, di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Kecamatan Sintang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, atas Nama Pemegang Hak Rasmicar, namun terdapat perbedaan nama ayah Pemohon tersebut yang tercantum di dalam KTP tertulis nama H. Dahlan Can, dalam

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2024PN.Bks



Kutipan Akta Nikah yang tertulis nama Dahlan Syarif dan dalam Kutipan Akta Kematian yang tertulis nama Dahlan Can;

- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena ayah Pemohon saat merantau ke Jakarta merubah namanya menjadi Dahlan Can;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar ada penetapan orang sama atas nama Almarhum ayah Pemohon yang terdapat perbedaan di beberapa dokumen yaitu H.Dahlan Can, Dahlan Syarif dan Rasmicar;

2. Arise Agus Danhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon meminta bantuan kepada saksi, untuk mengurus surat menyurat terkait peninggalan warisan dari Almarhum ayah Pemohon, di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Kecamatan Sintang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, atas Nama Pemegang Hak Rasmicar namun terdapat perbedaan nama ayah Pemohon tersebut, yang tercantum di dalam KTP tertulis nama H. Dahlan Can, dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis nama Dahlan Syarif dan dalam Kutipan Akta Kematian yang tertulis nama Dahlan Can;
- Bahwa perbedaan nama tersebut terjadi karena ayah Pemohon saat merantau ke Jakarta merubah namanya menjadi Dahlan Can;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, agar ada penetapan orang sama atas nama Almarhum ayah Pemohon, yang terdapat perbedaan di beberapa dokumen yaitu H. Dahlan Can, Dahlan Syarif dan Rasmicar;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Bintara XI B No.31, 008, Rw.013, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2024PN.Bks



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa nama H. Dahlan Can, Dahlan Syarif dan Rasmicar sebagaimana yang tertera pada dokumen dokumen almarhum ayah pemohon, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/ P-15, serta 2 orang saksi yaitu Ir. H. Ismanto dan Arise Agus Danhi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P-2 dan P-6, berupa KTP dan KK Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, dibawah sumpah/janji ternyata secara nyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bintara XI B No.31, 008, Rw.013, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kota Bekasi dan seluruh wilayah Kota Bekasi adalah termasuk yurisdiksi / wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, dalam mengajukan suatu permohonan, baik posita maupun petitum haruslah jelas, terang dan tegas atau dalam kata lain pokok-pokok permohonan disertai uraian yang jelas dan tertentu, harus menyebutkan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan yang diohonkan, serta harus sesuai antara Posita dan Petitum yang diminta;

Menimbang, bahwa setelah Hakim, membaca, meneliti dan mencermati permohonan Pemohon, khususnya dalam petitum angka 2, Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan "Bahwa almarhum ayah pemohon yang bernama



H. Dahlan Can, Dahlan Syarif dan Rasmicar sebagaimana yang tertera pada dokumen dokumen almarhum ayah pemohon adalah satu orang yang sama “, namun tidak menyebutkan atau merinci dokumen apa, sehingga hal yang demikian menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa terlepas dari formalitas surat permohonan tersebut, hakim akan tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1, P-3, P-5, dan P-7 berupa Kutipan Akta Kematian, Surat Keterangan Kematian, Sertifikat Medis penyebab kematian dan KTP, yang kesemuanya atas nama **H. DAHLAN CAN, lahir di Padang tanggal 5 Oktober 1938**, dan berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Elfida diperoleh fakta bahwa ayah kandung Pemohon bernama Dahlan Syarif, sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Nikah, diperoleh fakta bahwa **Dahlan Syarif lahir di Padang tahun 1940**, selanjutnya didalam bukti P-11, berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01070, Kapuas Kanan Hulu, Sintang, Kalimantan Barat tercatat atas nama **RASMICAR tanggal lahir 04/06/1934** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertanda P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15, oleh karena hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Ir. H. Ismanto dan Arise Agus Danhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memiliki peninggalan warisan dari Almarhum ayahnya, di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, Kecamatan Sintang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, atas Nama Pemegang Hak Rasmicar, namun terdapat perbedaan nama ayah Pemohon tersebut yang tercantum di dalam KTP tertulis nama H. Dahlan Can, dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis nama Dahlan Syarif dan dalam Kutipan Akta Kematian yang tertulis nama Dahlan Can, dimana perbedaan nama tersebut terjadi karena ayah Pemohon saat merantau ke Jakarta merubah namanya menjadi Dahlan Can;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Ir. H. Ismanto dan Arise Agus Danhi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, apalagi dalam dokumen bukti yang diajukan tersebut sangat jelas perbedaannya baik nama maupun tanggal, bulan dan tahun lahirnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa selain permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, ternyata alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon, dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka ongkos perkara perkara a quo dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat akan ketentuan, Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 185.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami Suparna, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan pada hari itu juga diucapkan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga,-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

Ginanda Fatwasari, S.H.,

Suparna, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- PNBP	Rp	10.000,00
- Biaya sumpah	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	185.000,00

(delapan puluh lima ribu rupiah)